



15 PRINSIP PENGADILAN MAYA

Disajikan Dr Jan Hoesada

Mengambil hikmah pemikiran Glenn A. Grant, J.A.D., 2020, yang mengunggah dokumen berjudul Directive #12-20 tentang Principles and Protocols for Virtual Court Operations During the COVID-19 Coronavirus Pandemic-(1) Methods of Conducting Remote Court Events; (2) Access to the Public Record; and (3) Posting of Events Guidance, via <https://www.njcourts.gov/notices/2020/n200427b.pdf> menjelaskan Prinsip dan Protokol Pengadilan Virtual Masa Pandemi Pengadilan New Jersey, dan berbagai sumber lain, ditambah berbagai kearifan yang diperoleh dari berbagai FGD dan Dengar Pendapat Publik semasa tugas di KPAP sebagai perwakilan KSAP, penulis mengembangkan 15 prinsip pengadilan berbasis elektronik sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan. Pengadilan adalah sistem terbuka bagi masyarakat, sehingga tak dapat dilakukan secara memadai bagi sebuah bangsa buta-teknologi TI dan tingkat ekonomi yang tak memadai untuk ber TI. Sebagai misal, sebesar 72 % penduduk India tak mempunyai fasilitas TI, menyebabkan prinsip keterbukaan pengadilan menjadi “tertutup” bagi 72 % penduduk.
2. Prinsip tak ada pilihan. Pengadilan maya dilakukan apabila pengadilan biasa nan-bebas risiko kontaminasi virus tidak mungkin dilakukan, *jenis perkara gawat-darurat nan-peka-sosial* yang tak dapat ditunda proses-pengadilan dan putusan-pengadilannya, karena akan merugikan/membahayakan masyarakat.
3. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi. Terlepas dari prinsip pertama di atas, pengadilan maya bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem judicial negara umumnya, terkait prinsip butir 11 umumnya, penghematan APBN/D khususnya. Berbagai riset menunjukkan sejumlah besar peningkatan efektivitas proses pengadilan dan sejumlah cukup besar penghematan APBN, tingkat kepuasan hakim dan pengacara akan efektivitas sidang-daring ternyata tak-berbeda dengan sidang luring, dengan studi kasus biaya menghadirkan seseorang dari rumah-tahanan yang

mencakupi biaya kepolisian dan pengawalan, biaya penyusutan kendaraan dan BBM, biaya waktu tunggu untuk jadwal sidang tatap-muka tersebut.

4. Prinsip Persetujuan Para Pihak. Pengadilan maya tertentu wajib memperoleh persetujuan pihak-pihak berperkara. Beberapa jenis pengadilan maya yang dapat dilaksanakan hanya dengan persetujuan pihak-pihak, yaitu (1) acara-penyampaian-bukti dalam sidang kriminal, perselisihan keluarga dan pemerintahan, (2) kejahatan pelaku di bawah-umur dewasa menurut hukum, (3) pihak-pihak saling unjuk-bukti berbasis jurisprudensi kriminal pengadilan-pengadilan sebelumnya, (4) pihak-pihak saling unjuk-bukti dalam masalah-kepemerintahan-katapraja yang berkemungkinan sanksi tahanan atau kehilangan lisensi tertentu, (5) sidang pengentian hak-asuh orang tua, (6) pihak-pihak saling-unjuk bukti ketidak-mampuan wali. Hakim akan menunda sidang kalau ada pihak yang keberatan dilakukan sidang maya, sampai sidang-langsung tatap-muka dimungkinkan kembali.
5. Prinsip Transparansi Berimbang Prinsip Kerahasiaan. Prinsip transparansi judicial sidang-maya-terbuka pada satu sisi, penjagaan kerahasiaan informasi tertentu pada sisi lain, pembatasan tertentu untuk tampilan livestream, misalnya adegan ulang kekerasan domestik, karena menimbulkan kekacauan/huru-hara dalam masyarakat.
6. Prinsip Kesadaran Keterbatasan Sumber Daya. Disadari bahwa sebagian besar masyarakat tak memiliki sarana elektronik memadai. Prinsip tersebut mencakupi kesadaran keterbatasan sumber-daya pihak-pihak berperkara dalam sidang maya, keterbatasan menampilkan gambar-hidup dan suara karena keterbatasan sumber-daya penampilan *livestream* atau *real-time tidak livestream* penggambaran suasana-sidang-maya-terbuka-bagi umum. Karena itu, pengadilan perlu menerapkan prosedur gladi resik semua pihak yang wajib hadir sidang, yang mencakupi persyaratan peralatan elektronik yang boleh & layak digunakan untuk masuk ke dalam ruang-sidang-maya, tatacara busana, kehadiran (prosedur absensi), perilaku, tanya-jawab, bersaksi, argumen, dokumentasi, peragaan bukti, untuk memastikan sidang-resmi akan terjadi dan sukses. Patut di catat bahwa ketidak hadiran satu orang saja berisiko menyebabkan sidang-daring batal.
7. Prinsip Perlindungan Publik dan Korban. Terdapat daftar informasi rahasia pada tiap pengadilan. Terdapat prosedur amat ketat untuk pengungkapan jenis informasi rahasia kepada publik dan alasannya yang harus amat kuat.

8. Prinsip Pelayanan Permintaan Data. Pengadilan mempunyai daftar pihak-pihak yang diizinkan memperoleh akses kepada rekaman video pengadilan-maya, sesuai kaidah hukum negara setempat.
9. Prinsip Catatan Resmi Pengadilan. Pembuatan transkrip oleh Panitera Pengadilan Maya. Tak ada perbedaan sidang daring dan luring untuk Catatan Resmi, Berkas Perkara dan rekaman situasi sidang.
10. Prinsip Data Bagi Media Massa. Pengadilan mempunyai daftar jenis rekaman pengadilan virtual, bukti dll yang diperkenankan disiarkan oleh media massa.



11. Prinsip Keabsahan Teknologi yang Digunakan. Teknologi yang digunakan ; Zoom, Scopia, Microsoft Teams, dan telepon. Zoom memungkinkan para pihak, para saksi, para pengacara berpartisipasi pada acara sidang secara memadai melalui video ruang pengadilan tersalur internet. Scopia digunakan apabila terdapat pihak terpenjara/terkurung, Microsoft Teams digunakan untuk konferensi-video. Telepon genggam ber-layar dapat digunakan untuk konferensi-jauh (*teleconference*), sebagian telepon yang terpasang pada bangunan atau lokasi tertentu belum memiliki sarana-saling-pandang. Lembaga yudikatif tiap bangsa membentuk tim untuk memilih platform, misalnya WebEx, Microsoft Teams, BlueJeans, Skype dan Discord, yang beraplikasi Zoom.
12. Prinsip Bahwa Dalam Keunggulan Sidang Daring Terdapat Kelemahan, Dalam Kelemahan Sidang Daring Terdapat Keunggulan. Sebagai misal, keunggulan sidang-daring antara lain bahwa pihak tercederai aksi kekerasan mengalami trauma, tak suka berada pada satu ruangan dengan pelaku kekerasan, panik, takut dan memilih diam, dipecahkan dengan hampiran sidang daring. Pada sisi sebaliknya, berbagai wilayah hukum, hakim dan pengacara tak mampu melakukan tugasnya pada jenis sidang kriminal kalau tidak tatap muka langsung.

13. Prinsip Bukti Maya. Pengadilan perlu membangun sistem pembuktian maya dengan cloud-based-platform dengan fasilitas berbagi bukti antar hakim pengadilan di NKRI sebagai dasar yurisprudensi. Bukti digital untuk sebuah kasus-hukum dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, kamera mobil, CCTV, Iphone, laporan rekaman masyarakat, komputer & internet. Sistem harus mencakupi berbagai sub sistem pengamanan arsip bukti digital, yang dibagi menjadi dua kelompok , yaitu arsip aktif dan arsip dingin. Arsip dingin dapat di gunakan untuk penanganan suatu kasus, menjadi bagian arisp aktif.
14. Prinsip Kepatuhan pada UU. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020. Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik. Perma Nomor 4 tersebut mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Ruang terdakwa dalam mengikuti persidangan hanya boleh dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT. Sementara saksi dan ahli dapat diperiksa di kantor penuntut, pengadilan atau kedutaan/konsulat apabila berada di luar negeri. Untuk mengikuti persidangan daring, penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan. Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan yang diberikan pihak-pihak itu dalam persidangan elektronik ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama. Perma mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan / atau nomor telepon seluler terverifikasi pengadilan. Khusus untuk saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan, keterangan dapat disampaikan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau pemberian keterangan tanpa dihadiri terdakwa. Pemeriksaan barang bukti pun dilakukan secara

daring karena tetap berada di kantor penuntut umum, kecuali dokumen cetak yang dapat dipindai. Sedangkan untuk barang bukti selain dokumen cetak, majelis hakim menerima foto atau video dari barang bukti. Untuk tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara. Begitu juga dengan putusan yang dibacakan pada sidang berbasis media elektronik. Pada tataran teknis sidang, Perma tersebut mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telpon seluler yang telah terverifikasi.

15. Prinsip Anti Penundaan Proses Hukum. Walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Sidang pengadilan secara elektronik adalah sidang anti penundaan masalah hukum, sesuai gagasan Magnacarta 1215 yang menyatakan bahwa : Kepada tak seorangpun kita menjual, kepada tak seorang pun kita menolak atau menunda kebenaran dan keadilan (*“To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice...”*) .

Dengan ingat tulus kepada NKRI dan KSAP.

Jakarta, 1 November 2021